

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA HUKUM HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 124-132</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 05/08/2021</p>	<p>Naskah direview: 13/10/2021</p>	<p>Naskah diterbitkan: 20/12/2021</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

PENERAPAN TEORI HEURISTIKA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Syarif Fadillah¹

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, fadillahsyarif@yahoo.co.id

ABSTRAC

Teori Heuristika berasal dari kata heuriskein (Yunani), dalam bahasa latin heuristicus yang berarti "to find out" atau "discover". It's to find something. Heuristika is serving to find out or discover or attempt to discover (something new knowledge). In another sense, heuristika is "the branch of logic which treats of the art of discocery or invention" (a branch of logic that deals with the art of discovering a new knowledge). According to Prof. Dr. Syarifuddin, SH. MH., (Chairman of the Supreme Court of Indonesia), when dismissing Pidoto during his inauguration as a professor not fixed at the Faculty of Law, Diponegoro University Semarang, told his fellow judges throughout Indonesia, in deciding the case of criminality should not only fixate on the mormative rules alone, must think holistically and preogresif by putting forward human values in realizing true justice. From the expression of the Chief Justice, in the practice of the Criminal Justice System in Indonesia, has the theory of Heuristika Law has been applied? If you look at the formil criminal law regulations that apply in Indonesia, namely Law No. 8 of 1981, on the Criminal Procedure Law Law, the sabenarnya Heuristika Hukum already exists in the concept of Akusatoir and The Principle of Diversion with Restorative Justice.

Even in the criminal act of Corruption, the Supreme Court of Indonesia has issued PERMA No. 1 of 2020 on The Guidelines for Prosecution for Corruptors. Perma, according to the Chief Justice of the Supreme Court, is an effort to apply the theory of heuristika law in the enforcement of corruption crimes. But we realize that in practice there are still only examiners, prosecutors and judges, who still use the ways of the concept of Inkisatoir and only guided by laws and regulations only in the process of law enforcement, without looking more deeply into human values. For this reason, the theory of heuristika law must be applied and / or used by law enforcement, from the stage of investigation, prosecution and the process of making a decision. Even at the execution stage until it comes back to society.

Keywords : Penerapan, Teori Heuristika, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Teori Heuristika Hukum saat ini menjadi perhatian pada kalangan akademiisi dan praktisi hukum, setelah pidato Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, SH.MH., saat Pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah pada hari Kamis, Tanggal 11 Februari 2021.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidatonya tersebut, mengatakan pentingnya teori/konsep heuristika hukum untuk menerobos kelakuan hukum normatif dalam mewujudkan keadilan substantif. Lebih jauh Ketua MA Syarifuddin mengatakan kepada teman sejawat para hakim di seluruh Indonesia, janganlah hanya terpaku pada aturan normatifnya saja, akan tetapi haruslah berpikir secara holistik dan progresif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan sejati.¹

Pidato Ketua Mahkamah Agung pada pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah tersebut, mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi, misalnya datang dari Guru Besar Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Zainal Arifin Husin, SH.MH., menilai gagasan Ketua MA mengenai pentingnya pendekatan heuristika hukum dalam sistem pemidanaan dapat mengatasi problematika penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh Prof. Dr. Zainal Arifin Husin, SH.MH., mengatakan pendekatan heuristika hukum dalam pemidanaan juga dapat memperkuat kebijakan-kebijakann negara, sebab hakim memiliki keluasan dalam menganalisis sebuah peristiwa hukum. Sementara itu Rektor Universitas Muammadiyah, yang juga pakar hukum pidana Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH.MH., mengatakan bahwa pendekatan heuristika hukum yang dikemukakan Ketua Mahkamah Agung RI mencerminkan kematangan pemikiran.²

Dari ungakapan Ketua Mahkamah Agung dan pandangan/ pendapat kedua Guru Besar tersebut di atas tentang Heuristika Hukum, timbul pertanyaan apakah Teori Heuristika Hukum itu ?, dan apakah teori heuristika hukum sudah diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dijelaskan apa itu Heuristika Hukum, dan bagaimana

¹ Media Indonesia, Tanggal 18 Februari 2021

² Ibid

penerapannya dalam praktek peradilan pidana di Indonesia selama ini.

Teori Heuristika Hukum Dalam SPP

Heuristika berasal dari kata heuriskein (Yunani), dalam bahasa latin heuristicus yang berarti “to find out” atau “discover”, yaitu menemukan sesuatu. Heuristika adalah serving to find out or discover atau berupaya menemukan (sesuatu pengetahuan baru). Dalam pengertian lain, heuristika adalah “the branch of logic which treats of the art of discocery or invention” (cabang dari logika yang membahas tentang seni menemukan suatu pengetahuan baru).³

Secara terminologis , definisi heuristika beragam, ini dikarenakan heuristika banyak dipakai dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan berbeda , seperti komputasi, psikologi, ilmu sosial dan lainnya. Polya , matematikawan Stanford , mendefinisikan heuristika sebagai “ analytical thinking for problems that cannot be solved by the calculus or probability theory for instance, how to find a mathematical proof (cara berpikir analitik terhadap permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan dengan metode kalkulus atau teori probabilitas).⁴

Dari pengertian Heuristika di atas, jika kita kaitkan dan/atau kita masukan teori heuristika ini ke dalam bidang hukum, maka dapat dijelaskan bahwa teori heuristika hukum ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa hukum yang kompleks , khususnya untuk para Hakim dalam mengambil suatu Putusan dalam perkara Pidana, guna terciptanya kepastian , keadilan dan kemanfaatan hukum secara baik (tidak hanya melihat dan/atau berpedoman/berpatokan pada peraturan perundang-undangan saja), melainkan juga harus menggali nilai-nilai kemanusiaannya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, khususnya pada penegakan hukumnya selama ini teori heuristika hukum apakah sudah diterapkan. Melihat dari sejarah berlakunya hukum pidana formil, pertama berlakunya Hukum Pidana Formil ada pada HIR (Herziene Inlands Reglement), perubahan dari IR (Inlands Reglement) yang dibuat oleh Kolonial Belanda, berdasarkan Sbld 1941, Nomor.44. Kita Tahu dalam HIR berlaku asas Inkisitoir yang memandang tersangka

³ Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MH (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang

Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 11 Februari 2021 , hal. 15.
⁴ Ibid, hal. 15, 16

sebagai Objek. Menurut Prof. Andi Hamzah, SH., Asas Inkisitoir ini sesuai pandangan bahwa pengakuan merupakan alat bukti terpenting, maka dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari Tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.⁵

Untuk menghormati dan/atau melindungi hak asasi manusia yang menjadi kesepakatan Universal, maka Asas Inkisitoir ini telah ditinggalkan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (negara yang beradab), termasuk Indonesia. Di Indonesia perubahan Hukum Pidana Formil yang diatur dalam HIR yang menganut Asas Inkisitoir, kepada Hukum Pidana Formil yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981., yang menganut Asas Akusatoir.

Asas Akusatoir yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memandang tersangka/terdakwa sebagai Subjek, yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan, proses

persidangan sampai pada putusan Hakim. Bahkan sampai kepada eksekusinya ke Lembaga Pemasyarakatan (dahulu penjara). Lebih dari itu KUHAP juga tetap memperhatikan dan melindungi serta mengamati dan mengawasi narapidana yang sudah bebas dan kembali ke masyarakat.

Perubahan Undang-undang Hukum Pidana Formil dari HIR ke KUHAP, maka berubah pula sistem pembuktian, dimana pembuktian pengakuan tersangka yang diatur dsalam HIR, dirubah menjadi keterangan Terdakwa, dan penambahan alat bukti berupa keterangan ahli. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah ; a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa.

Dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut di atas, dalam proses penyidikan terhadap tersangka, pemeriksa (Penyidik) tidak dapat lagi melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan tindakan kekerasan hanya untuk mengejar pengakuan tersangka/terdakwa, seperti yang dianut dalam HIR. Tersangka/Terdakwa dalam kontek akusatoir sebagai subyek hukum yang

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Arikha Media Cipta Jakarta, 1993, hal. 26.

memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada pemeriksa (penyidik) atau hakim, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa, dan berhak untuk didampingi seorang pengacara. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam konsep Akusatoir yang dianut KUHAP, jelas diatur dalam Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP.⁶

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa tersebut di atas, berlaku dan harus dijalankan sejak proses penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan (JPU) dan proses putusan di Pengadilan. Bahkan lebih jauh konsep akusatoir ini juga melindungi tersangka/terdakwa yang telah menjadi terpidana pada tahap eksekusi menjalani hukuman (dipenjara), sampai pada pembebasannya. Bahkan pada tahap pembebasan dan menjalani kehidupan di masyarakat, konsep akusatoir yang dianut dalam KUHAP, juga masih memperhatikan, mengawasi dan melindungi hak-hak Narapidana (warga binaan) yang sudah bebas, yang dilakukan oleh Hakim Wasmat yang diatur dalam Pasal 280 ayat (3) KUHAP.⁷

Konsep akusatoir yang dianut oleh KUHAP, bertujuan untuk disamping

melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, juga bertujuan untuk memperbaiki tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana setelah proses penegakan hukumnya selesai, menjadi orang baik kembali dalam masyarakat seperti semula dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Tujuan pemidanaan yang dianut dalam konsep akusatoir ini, sejalan dengan teori tujuan (Utilitarian Theori) yang dianut oleh sistem peradilan pidana di Indonesia, yang memandang pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan pokok dari pemidanaan menurut Koeswadji adalah ; 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde), 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (het herstel van het de misdaad onstane naatshhappelijke nadeewl). 3) Untuk memperbaiki di penjahat (verbetering vande dader). 4). Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger). 5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).⁸

Sejalan dengan teori tujuan, sistem peradilan pidana di Indonesia juga

⁶ H. Zain Badjeber, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Hirokure Zafari, Tahun 1981, hal. 23-27

⁷ Ibid, hal. 99

⁸ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 70;

menganut Asas Diversi dengan Restoratif Justice. Teori Restoratif Justice (keadilan Restoratif) menurut Prof. Dr. Muladi dalam bukunya “Pendekatan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan”, halaman tiga (3), merupakan proses damai (peacefully resolved) yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan di dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 6 dan Pasal 8, secara khusus Asas Diversi dan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) ini adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (usia anak menurut undang-undang), diselesaikan dengan cara damai, musyawarah kekeluargaan. Intinya penyelesaiannya diluar pengadilan. Teori Restoratif Justice ini juga diterapkan pada kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan ada wacana restoratif justice diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Sebenarnya dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum, khususnya pada Tindak Pidana Korupsi, telah ada Perma No. 1 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pemidanaan bagi Tindak Pidana Korupsi, yang menurut Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, SH.MH., Perma No. 1 Tahun 2020 ini adalah salah satu upaya untuk menjalankan teori/konsep heuristika hukum dalam praktek peradilan pidana, pada kasus tindak pidana korupsi.

Teori heuristika hukum ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, SH. Dalam teori progresif ini lebih memilih pembebasan dari ikatan-ikatan norma hukum negara yang membelenggu. Satjipto Rahardjo mengatakan dalam teori progresif ini bahwa pembebasan-pembebasan merupakan hal biasa dalam praktek hukum di dunia.⁹

Memang tidak mudah menerapkan cara progresif ini dalam proses peradilan pidana, sebab penyidik, penuntut umum dan hakim dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia terbiasa, bahkan telah menjadi kultur hukum, dengan paradigma “rul-

⁹ Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan

Restoratif Justice, Penerbit Pelita Aksara, 2017, hal. 67, 68

bound” atau “bound by the rules”, khususnya terikat pada hukum negara.¹⁰

Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, teori tujuan, teori progresif, Asas Deversi dengan keadilan Restoraif justice dan teori heuristika hukum ini, masih belum idial sesuai yang diharapkan. Masih adanya tindaklan-tindakan oknum peneghak hukum yang masih memperlakukan pelaku tindakan pidana dengan cara-cara gaya lama (linkisatoir). Salah satu conoh kasus yang terjadi pada ibu-ibu di NTB yang memprotes pabrik rokok, dikenakan pasal dugaan pengrusakan yang diatur dalam KUHP dan ditahan (yang kemudian telah dibebaskan), tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianut dalam konsep akusatoir dan Restoratif Justice, juga teori progresif dan teori heuristika hukum.

Dengan demikian teori heuristika hukum harus diterapkan dan dijalankan dalam sistem peradilan pidana tidak saja pada hakim ketika akan memutus menghukum terdakwa, juga harus diterapkan dan dijalankan pada proses penyiidkan di Kepolisian dan proses penuntutan di kejaksaan. Bahkan dapat diterapkan dan dijalankan pada tahap eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Dalam konsep Wakim Wasmat yang diatur dalam Pasal 277 s/d 283 KUHAP, agar Eksekusi terpidana oleh Jaksa Penuntut Umum dapat terlaksana dengan baik, dan juga dalam proses menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Hak-hak Narapidana bisa terlaksana dan terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sampai selesai menjalani hukuman dan kembali ke Masyarakat dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Jauh dari itu sikap dan prilaku mantan Narapidana menjadi normal seperti masyarakat pada umumnya yang menjaga nilai-nilai dan kaedah yang berlaku dalam masyarakat..

Dalam sistem peradilan pidana, hakim secara normatif dalam memutus perkara mengacu pada proses penyidikan dan penuntutan ., Kalau hakim tidak jeli dan lihai dalam menggali nilai-nilai secara materiil dalam memeriksa suatu perkara, maka hakim memutus hanya mengacu dan berdasar pada undang-undang saja (Hakim hanya sebagai corong hukum). Sikap dan tindakan hakim seperti ini yang tidak sesuai dengan konsep dan/atau teori Hauristika. Dalam konsep/teori Haurstika sebagaimana telah dikemukakan di atas, hakim harus menggali dan menemukan hal yang baru sesuai dengan nilai-nilai dan/atau kaedah yang berlaku, sehingga putusannya memenuhi dan/atau mengandung unsur-

¹⁰ Ibid, hal 67

unsur dari tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemampuan hukum bagi terpidana dan masyarakat.

Untuk itu seperti yang sudah penulis uraikan di atas, maka untuk adanya kepastian hukum, keadilan dan kemampuan hukum yang baik, pemeriksa (penyidik), penuntut umum dan hakim dalam proses penegakan hukum, harus menggali secara dalam nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya pada diri tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dengan mengacu dan berdasar nilai-nilai kemanusiaan yang dianut dalam teori heuristika hukum.

Kesimpulan

1. Teori Heuristika Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sudah dijalankan dan/atau diterapkan dalam konsep Akusatoir dalam KUHAP, konsep Deversi dengan keadilan restoratif dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana, dan dalam Perma No. 1 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
2. Pemberlakuan teori Heuristika Hukum ini dalam praktek peradilan pidana, memang belum maksimal seperti yang diharapkan, karena

masih ada saja kasus-kasus yang masih memperlakukan tersangka, terdakwa, terpidana dan/narapidana, seperti dalam konsep Inkisatoir yang dianut dalam HIR, dan para penegak hukum hanya berpedoman/berpatokan pada peraturan perundang-undangan saja (menjadi corong hukum);

3. Diharapkan dalam perspektif hukum, khususnya dalam praktek peradilan pidana teori heuristika ini secara maksimal dapat diterapkan, guna adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dengan baik.

Syarif Fadillah, SH.MH., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta, Advokat dan Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta;

Daftar Pustaka

1. Media Indonesia, Tanggal 18 Februari 2021;
2. Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MH (Ketua Mahkamah Agung RI), pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang; Tanggal 11 Februari 2021, hal. 15;

3. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Arikha Media Cipta , Jakarta, 1993, hal. 26;
4. Zain Badjeber, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Hirokure Zapari, Tahun 1981, hal. 23 – 27;
5. Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Junal Ilmu Hukum, Hal. 70;
6. Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoraif Jaustice, Penerbit Pelita Aksara, Tahun 2017, Hal. 67,68.
7. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, Toeri Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Penerbit Genta Publishing, Tahun 2002;
8. Muladi, Pendekatan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementinya Dalam Sistem Peradilan”, Bahan Ceramah Di Pasca Sarjana UNDIP dan UGM, Tanggal 1 Nopember 2013.